



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan penyempurnaan peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 478);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer kedaerah dan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan

Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Pengajuan pencairan Dana Desa tahap kedua dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap kedua dan tahap Ketiga dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD.
2. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
 - a. Verifikasi dan Rekomendasi Camat;
 - b. Verifikasi dan Rekomendasi DPMD;
 - c. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - d. Realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya sebagai mana dimaksud pada huruf c telah digunakan minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - e. Photo copy Rekening Desa.

2. Ketentuan diantara Pasal 49 dan pasal 50 disisipkan pasal 49a, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49a

Mengubah lampiran XI tentang format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Semester pertama dan lampiran XII tentang format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Semester akhir tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 28 - Agustus 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 28 Agustus 2017
PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

DARMIN, SE
NIP. 19581206.198102.1.004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
24

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN
NIP 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGA DAAN	ANGGA RAN	REALIS ASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA ...								
2.1	Bidang Penyelenggaraan								
2.1.1	Pemerintahan								
2.1.2	Kegiatan								
2.1.3	Dst								
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi								
2.2.2	Penghapusan Jalan Desa								
2.2.3	Dst								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	Dst								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan.....								
2.4.2	Dst.....								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan.....								
2.5.2	Dst.....								
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan usaha								
3.2.3	Dst.....								

Keterangan:
 SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA
 (.....)

Disetujui Oleh,
 KEPALA DESA
 (.....)

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

LAMPIRAN XII
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGA DAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
	- TAHAP KETIGA								
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan								
2.1.2	Kegiatan								
2.1.3	Dst								
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi								
2.2.2	Penghapusan Jalan Desa								
2.2.3	Dst								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	Dst								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan.....								
2.4.2	dst.....								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan.....								
2.5.2	Dst.....								
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan usaha								
3.1.3	Dst.....								

Keterangan:
 SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA
 (.....)

Disetujui Oleh,
 KEPALA DESA
 (.....)

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

